

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Membina rumah tangga yang *sakinah*, rumah tangga yang penuh *mawaddah wa rahmah* yaitu sebuah kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal tersebut bukan persoalan yang mudah, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar. Harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan serta hempasan badai rumah tangga.<sup>1</sup>

Pernikahan tidak selalu mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan, bahkan sebaliknya sering terjadi cekcok, sehingga menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Islam memerintahkan untuk memelihara kelanggengan pernikahan, namun juga memberi ruang untuk adanya perceraian, apabila memang sudah tidak ditemukan jalan penyelesaian lain. Perceraian merupakan peluang kecil yang hanya dipergunakan ketika memang semua cara untuk menyelamatkan perkawinan sudah tertutup.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 1990), h. 169.

<sup>2</sup> Indra Wahyudi, "Kontroversi Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah",

Walaupun ajaran Islam membenarkan seorang suami menjatuhkan talak, namun harus diingat bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Allah SWT membenci talak yang dijatuhkan tanpa tujuan yang mendesak. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ  
الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ  
الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ)

"Diterima dari Ibnu 'Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak" (H.R. Abu Daud dan Ibn Majjah, al-Hakim men-Shahih-kannya namun Abu Hatim menyatakan *mursal*-nya)."<sup>3</sup>

Dalam surah An Nisa ayat 35 menjelaskan bahwa:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ  
يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa Islam lebih menganjurkan perdamaian antara suami dan istri dari pada memutuskan ikatan perkawinan mereka. Apabila terjadi keretakan rumahtangga yang setiap harinya tidak lepas dari pertengkaran, percekocan, dan saling mencurigai

*Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021, h.1-2*

<sup>3</sup> Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 225. Lihat Juga al-Baqi, Sunan Ibn Majah, 650.

diantara suami istri, maka Islam menganjurkan ada pihak ketiga yang terdiri dari dua orang yang mencari solusi dengan baik. Dan dua orang itu harus terdiri dari satu orang dari pihak suami dan satu orang lainnya dari pihak istri. Dengan adanya pihak ketiga diharapkan keutuhan rumah tangga yang didirikan itu tetap tegak dan diperbaiki, kalau tidak berhasil mendamaikan maka pihak ketiga itu mempersilahkan kepada kedua belah pihak suami istri untuk meresmikan perceraian yang diinginkannya.<sup>4</sup>

Al-Maraghi menafsirkan ayat di atas jika perselisihan suami istri dikhawatirkan akan terus-menerus berlaku zhalim atau sulit menghilangkan nusyuznya, selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi antara suami istrin tidak dapat diatasi dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antara mereka tanpa dapat menegakkan rukun rumah tangga yang baik dan tidak mendapatkan ketenangan, kecintaan dan kasih sayang, maka suami-istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakim yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Jika maksud dan tekad mereka benar untuk mengatukan suami istri, maka dengan karunia dan kemurahan-Nya, akan mempersatukan mereka kembali. Demikian Allah sangat memperhatikan hukum tatanan keluarga dan rumah tangga dan tidak menyukai yang dinamakan perceraian, kemudian hukum itu disyariatkan sesuai dengan hikmah dan kemaslahatan.<sup>5</sup>

Perceraian atau talak dalam hukum Islam memang tidak diharuskan melalui Pengadilan. Ketentuan perceraian dalam Pengadilan

---

<sup>4</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kathir*. (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 706.

<sup>5</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 5*, h. 48.

atau melalui persidangan kesaksian hakim ini tidak diatur dalam fiqh mazhab apapun, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang disebut talak adalah hak mutlak seorang suami, dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja. Untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapapun. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik. Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan ketat, seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim, namun ada pula yang longgar sekali, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami.<sup>6</sup>

Dalam hukum positif perceraian sangat dipersulit dengan tujuan agar menekan angka perceraian. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa aturan mengenai perceraian, diantaranya:<sup>7</sup>

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah

---

<sup>6</sup> Emir, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 1201

<sup>7</sup> Muhammad Jufri & A. Muhyiddin Khotib, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)”, *Jurnal Al-Hukmi* 1, no. 2 (2020), h. 189-197

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI), “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia terdapat pada pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta pasal 20 sampai dengan pasal 36, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975), mencakup: *pertama*, “cerai talak”, yaitu permohonan perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu diucapkan (diikrarkan) oleh suami di depan hakim pada sidang Pengadilan Agama. *Kedua*, “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup>

Zainuddin dalam jurnal *al-ahwal* menjelaskan, apabila ketentuan undang-undang dihadapkan kepada ketentuan fikih, maka muncul dilema.

---

<sup>8</sup> Muhammad Syaifuddin, Dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 7

Satu sisi talak di luar pengadilan tidak diakui menurut Undang-undang, di sisi lain talak di luar pengadilan sah menurut fikih. Pendapat yang ada hanya mengatakan bahwa talak itu terjadi bila dijatuhkan di depan dua orang saksi. Pendapat ini dikemukakan oleh Syiah Imamiyah. Sedangkan pendapat mayoritas ulama (*jumhur*) talak tidak memerlukan saksi seperti pernikahan. Apabila talak diucapkan oleh suami di manapun berada tetap jatuh atau sah. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Saw:<sup>9</sup>

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جدُّهنَّ جدُّ, وهزلهنَّ جدُّ: النكاح, والطلاق, والرجعة" (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Tiga perkara, seriusnya adalah serius, dan candanya adalah serius, yaitu; nikah, perceraian, dan rujuk (membatalkan perceraian)." Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

Sejalan dengan ketentuan fikih tersebut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) Aceh dalam fatwa No. 2 Tahun 2015 Tentang Talak menyatakan talak yang dilakukan suami di luar pengadilan dan/atau talak tanpa saksi adalah sah. Keputusan yang sama juga dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara No. 04 Tahun 2011, bahwa talak diluar pengadilan adalah sah. Begitu juga Dewan Fatwa Jam'iyatul Washliyah dan ditegaskan juga dalam keputusan ijtima' ulama Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2012, menjelaskan bahwa talak yang

<sup>9</sup> Zainuddin, Dkk, "Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia,"... h. 30

diucapkan oleh suami diluar pengadilan adalah sah. Dalam hal ini fatwa-fatwa tersebut terkesan berlawanan dengan ketentuan undang-undang.<sup>10</sup>

Kontroversi tersebut juga terjadi dalam praktek perceraian di pengadilan Agama. Misalnya suami telah mentalak istrinya sebanyak dua kali secara terpisah di luar pengadilan, kemudian ketika suami memohon cerai talak ke pengadilan Agama, dan permohonan itu dikabulkan oleh hakim. Pada sidang selanjutnya suami kembali melaksanakan ikrar talak kepada istri di depan hakim di pengadilan Agama. Dari uraian tersebut, jika dihadapkan kepada fatwa MUI talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya sudah terjadi tiga kali dalam waktu yang terpisah. Sedangkan dalam putusan hakim terhadap permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami adalah talak satu *raj'i*.<sup>11</sup>

Untuk dapat rujuk bagi suami Istri yang bercerai setelah talak tiga, dalam Hukum Islam disyaratkan sang Istri harus telah menikah dan bercerai dengan lelaki lain. Hal ini dimaksudkan agar suami tidak dengan mudahnya mengucapkan kata cerai kepada istrinya. Sering terjadi, bahwa seorang suami telah menceraikan Istrinya sampai 3 kali diluar pengadilan, sehingga secara Hukum Fiqh Islam telah jatuh talak tiga. Namun karena

---

<sup>10</sup> Zainuddin, Dkk, "*Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia*,"... h. 30

<sup>11</sup> Indra Wahyudi, "Kontroversi Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah" .h. 5

ingin kembali rujuk, suaminya mengajukan permohonan talak ke pengadilan agama.<sup>12</sup>

Dalam persidangan, suami istri tersebut mengaku telah tiga kali bercerai, hingga telah jatuh talak tiga menurut hukum Fiqh Islam. Tetapi karena sidang perceraian antara keduanya baru sekali terjadi dan UUP hanya mensahkan cerai di depan pengadilan, Hakim hanya menjatuhkan talak satu. Selanjutnya karena putusannya talak satu, suami istri tersebut dapat langsung rujuk setelah pengucapan ikrar talak oleh suami dihadapan pengadilan tanpa sang istri harus kawin dengan lelaki lain. Berdasarkan ilustrasi diatas, dengan adanya perbedaan antara Fiqh Islam dengan KHI, maka dengan mudah orang memperlakukan hukum agama dan hukum negara dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Karena hakim memutuskan demikian, sedangkan hakim tahu bagaimana sesungguhnya hukum fiqh Islam, maka siapa yang menanggung dosa zina yang terjadi dan status anak yang lahir karenanya.

Oleh karena itu, penulis akan mengamati dan meneliti secara mendalam permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah (Tesis) dengan judul **“Studi Komparatif Tentang Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam”**.

---

<sup>12</sup> Indra Wahyudi, “Kontroversi Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah”.h. 5



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis komparatif tentang talak di luar Pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana solusi terhadap perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis komparatif tentang talak di luar Pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui solusi terhadap perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.

Kegunaan penelitian yang peneliti harapkan sebagai berikut :

1. Kegunaan ilmiah, secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang hukum islam, khususnya dalam bidang perceraian.
2. Hasil penerapan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menambah pengetahuan terhadap perceraian.

#### D. Tinjauan Pustaka

*Pertama*, Thesis dilakukan oleh Muhammad Yalis Shokhib dengan judul “Sanksi Hukum Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam)”. Pada thesis kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi dalam hukum Islam sebagai penguat, yaitu penguat terhadap perintah Allah yang terdapat pada surat at-Thalaq bahwa Talak harus disaksikan oleh dua orang saksi yang hadir, serta sebagai penguat terhadap Undang-Undang yang menyebutkan bahwa Talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Menurut akademisi hukum positif bahwa pemberian sanksi hanya dapat dilakukan jika terdapat laporan atau gugatan dari salah satu pihak, dan menurut akademisi hukum Islam sanksi bagi pelaku talak di luar Pengadilan Agama adalah sebagai penguat Undang-Undang dan juga sebagai penguat norma hukum. Dalam hal ini sanksi yang diberikan adalah sanksi hukum yaitu talak diluar Pengadilan Agama dianggap tidak sah di mata hukum maka perceraian harus didaftarkan di Pengadilan Agama agar mendapat kepastian hukum.<sup>13</sup>

*Kedua*, Ilham Hidayat pada tahun 2019 melalui tesisnya, “Permasalahan Hukum tentang Talak di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Harta Perkawinan dikaitkan dengan Ijtima” Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012”, hanya sebatas mendeskripsikan atas apa yang menjadi keputusan NU melalui Mukhtamar di Yogyakarta pada tahun

---

<sup>13</sup> Muhammad Yalis Shokhib, “Sanksi Hukum Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam)”, *Tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013).

1989 dan keputusan Muhammadiyah melalui Majelis Tajihnya pada tahun 2007 yang dianggap memiliki perbedaan signifikan terkait keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar pengadilan. Maka Ilham Hidayat mencoba mensinergikannya dan mencari jalan tengahnya dengan mengambil hasil keputusan MUI pada tahun 2012 terkait persoalan tersebut. Pokok kesimpulannya adalah tertuju pada ambiguitas keabsahan talak itu sendiri, di mana ia menggugat jika suatu perkawinan dianggap sah berdasarkan ketentuan hukum agama yang dianut seseorang, maka seharusnya dalam hal talak pun demikian.<sup>14</sup>

*Ketiga*, Shofi'ul Majid, dkk. Pada tahun 2020 dalam artikelnya dengan judul “Praktik Perceraian di luar Pengadilan Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati)”, Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian tersebut adalah menggali data secara riil dilapangan sebagaimana yang tertera dalam judul serta mengungkap dampak-dampak buruk (*mafsadat*) yang timbul dari perceraian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan terdapat banyak sekali *mafsadat* yang timbul dari pelaku perceraian di kawasan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ilham Hidayat, “Permasalahan Hukum tentang Talak di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Harta Perkawinan dikaitkan dengan Ijtima” Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012”, *Tesis*, (Padang: Universitas Andalas, 2019).

<sup>15</sup> Shofi'ul Majid, Yain Arif, Nur'I Yakin, “Praktik Perceraian di luar Pengadilan Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati)”, *Prosiding: Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA 2*, (Oktober, 2019).

*Keempat*, Jurnal Nurdin Bakri dan Antoni, Fakultas syariah Uin Ar-Raniry dengan judul: “Talok di luar pengadilan menurut fatwa MPU Aceh No 2 tahun 2015 tentang talak”. Dengan hasil penelitian kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilihat/ditinjau dari dua sudut pandang. Menurut perspektif hukum Islam, talak tersebut tetap berlaku atau dipandang telah jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam. Namun, menurut perspektif hukum positif, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di pengadilan.<sup>16</sup>

*Kelima*, Jurnal M. Muhsin, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan judul : “Talok Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif”. Dengan hasil penelitian talak yang dijatuhkan di luar pengadilan adalah sah menurut hukum fikih, sehingga perkawinannya putus sesuai dengan aturan fikih. Namun perceraian tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia, sehingga di mata hukum positif perkawinannya belum putus. Hukum positif yang berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman terhadap putusnya perkawinan, dikarenakan akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian lebih diatur dengan jelas,

---

<sup>16</sup> Nurdin Bakri dan Antoni, “Talok Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2015 Tentang Talak”, (*Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1, 2017*)

sehingga kewajiban dan hak yang timbul setelah terjadinya perceraian lebih terjamin.<sup>17</sup>

Persamaan dari lima penelitian di atas dengan penelitian tesis ini adalah sama-sama meneliti mengenai status hukum talak yang dilakukan di luar pengadilan. Perbedaan penelitian di atas dengan tesis ini adalah bahwasanya tesis ini merupakan kajian komparatif Fatwa MUI dengan Kompilasi Hukum Islam, baik dari jenis penelitian, tempat penelitian dan tinjauan hukum yang digunakan pada penelitian sebelumnya.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai peneliti yaitu:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sesuai dengan karakteristik kajiannya, maka penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>17</sup> M. Muhsin, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif", (*Jurnal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1, 2021)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis membandingkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam terhadap status hukum talak di luar Pengadilan Agama.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknis analisis isi buku (*content analysis*). Tentunya cara ini dengan mencari dan mengkaji buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dan studi perpustakaan lainnya yang berkaitan dengan Status Hukum Talak di luar Pengadilan Agama menurut Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun sumber data dalam penelitian ini penulis bagi ke dalam tiga jenis data, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu semua sumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini adalah kitab-kitab, buku-buku serta literatur yang berhubungan dengan Status hukum talak di luar pengadilan agama.
- b. Data Sekunder, yaitu semua sumber yang mendukung dan menjelaskan data-data primer. Data sekunder ini berupa artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan Status Talak diluar Pengadilan Agama

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media,2014), h. 172.

- c. Data Tersier, yaitu data non hukum, yang dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian seperti, buku mengenai Talak.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis. Dalam hal ini, penulis menganalisis dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu hasil Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam mengenai Status Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang penulis pakai tersistem sebagai berikut:

**Bab I** Berisi Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** Penulis Menjelaskan pandangan umum tentang talak, Fatwa MUI tentang Talak, Talak Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan Kajian Fiqh Kontemporer Tentang Perkawinan Siri dan Korelasinya/Qiyas Terhadap Cerai Siri.

**Bab III** Merupakan Profil dan Metode Istinbath hukum MUI dan Kompilasi Hukum Islam yang meliputi profil MUI yang mencakup sejarah terbentuknya Majelis Ulama Indonesia dan metode istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia. Kemudian penjelasan talak pada Kompilasi

Hukum Islam, sejarah, metode dan latar belakang mengenai terciptanya UU KHI tentang talak di luar pengadilan.

**Bab IV** Pembahasan inti, hasil analisis komparatif tentang talak di luar Pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam dan solusi terhadap perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.

**Bab V** Penutup yang memuat lampiran-lampiran, kesimpulan, saran dan yang terakhir daftar pustaka.

